



Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia

Samsidar¹, Misbahuddin², Siradjuddin³, Ilma Radia Syam⁴, Prades Arioato Silondae⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: 80500222044@uin-alauddin.ac.id¹, misbahuddin08121970@gmail.com², siradjuddin@uin-alauddin.ac.id³, 80500222047@uin-alauddin.ac.id⁴, 80500222045@uin-alauddin.ac.id⁵

Abstrak : Sejak Al-Qur'an diturunkan beberapa abad yang lalu, konsep dan praktik ekonomi Islam telah berkembang dan hal ini terkadang memunculkan perkembangan baru dalam filsafat ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam tentulah harus berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis dan sunah yang secara hukum maupun pengarahannya kebijakan ekonomi termaktub di dalamnya, selain itu perlunya pengadaptasian dengan perubahan zaman serta disparitas tempat regional. Artikel ini mencoba mengungkap relevansi pemikiran ekonomi Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam dalam tatanan perekonomian Indonesia yang bisa ditinjau dalam karyanya yang monumental berjudul kitab al-Amwal. Dalam kitab tersebut, dia menegaskan kembali gagasan ekonomi mendasar tentang keadilan sebagai landasan filosofis yang kokoh untuk pengembangan pemikiran ekonomi. Dalam kitabnya Abu 'Ubaid al-Qasim berpendapat, uang memiliki dua tujuan yaitu berfungsi sebagai patokan nilai tukar dan sebagai alat tukar yang masih berguna dalam ekonomi modern. Abu 'Ubaid al-Qasim setuju bahwa hegemoni pemerintah dalam perdagangan global sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Al-Qur'an, hadis dan sunah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu 'Ubaid al-Qasim merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip dan pegangan utama dalam menjalankan roda pemerintahan serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Limitasi dalam penelitian ini terletak pada proses penelitian yaitu wawancara yang masih terbatas, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian selalu terdapat kelemahan.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, Relevansi

PENDAHULUAN

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana orang berperilaku ketika menggunakan sumber daya produktif untuk membuat dan mendistribusikan komoditas dan jasa untuk digunakan konsumen. Berdasarkan hal tersebut membuat kehidupan ekonomi sangat dekat dengan perilaku hidup manusia. Lahirnya konsep dan praktek ekonomi Islam sejak Al-Qur'an diturunkan puluhan abad silam menjadi landasan evolusi pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Menurut SM. Hasanuzzaman ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah (*injuctions*) dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidak-adilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban mereka kepada Allah SWT dan masyarakat. Mengutip dari pendapat tersebut, tampak bahwa hakikat ekonomi dalam Islam yaitu perpaduan antara nilai-nilai syariah yang mengejewantah dalam paraktik aktivitas ekonomi kehidupan manusia. Dalam kaitan ini dikutip dari Louis Cantori dalam Chapra (2001) mengatakan, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan sebagaimana dalam ekonomi klasik (Mashur, 2020).

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari berbagai persoalan ekonomi, setiap saat manusia harus bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Dorongan Al-Qur'an agar manusia mencari kebahagiaan di dunia selain kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang dijelaskan oleh firman

Allah SWT. di dalam Q.S al-Qashash/28: 77, Allah SWT. Berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. al-Qashash : 77)

Ayat di atas adalah salah satu contoh tentang hal itu. Dalam kutipan Halimatus menjelaskan bahwa munculnya Islam membuka zaman baru pada sejarah kehidupan manusia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Merupakan suatu insiden yang tiada tandingannya. beliau adalah utusan Allah SWT. yang terakhir dan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh ummat manusia. Rasulullah mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis dan sunah (Azis, & Kurniawan, 2022).

Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini, karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Sejauh ini sejarah telah

banyak melahirkan pemikir-pemikir inspiratif, tidak hanya meninggalkan kisah kelam dimasa lalu namun juga mewariskan pemikiran monumental yang menjadi warisan ilmu bagi generasi setelahnya

Ekonomi Islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama namun, kajian ekonomi pada era kontemporer nampaknya terbatas pada para intelektual Barat, seperti Adam Smith yang dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalisme atau Karl Marx yang dipandang sebagai pendiri komunisme ekonomi. Selama kurang lebih tujuh sampai delapan abad ekonomi Islam telah menjadi mata rantai penting dalam rantai pemikiran ekonomi dan perlu untuk diperbaiki. Abad klasik dan abad pertengahan yang berlangsung begitu panjang banyak melahirkan tokoh-tokoh multi-talenta di berbagai bidang baik di bidang astronomi, sejarah, teknik maupun dalam bidang pemikiran ekonomi. Sebagian dari karya mereka masih sangat relevan bila diaplikasikan dalam kehidupan modern saat ini. Diantara cendekiawan muslim di bidang ekonomi tersebut antara lain: Abu Yusuf (113-182 H) dengan karya monumentalnya kitab al-Kharaj, Asy-Syaibani (132-189 H), Abu 'Ubaid (150-224 H) dengan karya monumentalnya kitab al-Amwal, Yahya bin Umar (213-289 M), Al-Maswardi (364-450 H / 974-1058 M), Al-Ghazali (450-505 H), Ibnu Taimiyah (661-728 H), Al-Syathiby (790 H), Ibnu khaldun pada tahun (732-808 H) dan Al-Maqrizi (766-845 H) (Aslamah, & Nurwahidin, 2023).

Pemikiran para tokoh tersebut begitu komprehensif meliputi banyak aspek diantaranya berkaitan dengan mekanisme pasar, fungsi uang, teori inflasi serta berbagai masalah lainnya sehingga penulis menganggap penting untuk membuat sebuah artikel dari salah

satu pemikir ekonomi Islam tersebut dengan memfokuskan teori pada pemikiran ekonomi Islam Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam atau yang biasa dikenal dengan Abu 'Ubaid. Abu 'Ubaid merupakan satu diantara banyak tokoh Islam yang pemikirannya menurut hemat penulis mampu menjawab tantangan ekonomi global. Banyak pemikiran-pemikirannya kemudian dirumuskan dalam karyanya, salah satu yang paling fenomenal adalah kitab al-Amwal. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah kebijakan ekonomi Islam yang menjadi rujukan dalam pembahasan artikel ini.

Selain berdasarkan kepada Al-Qur'an, hadis dan sunah, konsepnya juga begitu dinamis sehingga mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terus terjadi dari masa ke masa. Pentingnya sebuah kajian yang komprehensif dapat menghindarkan diri dari tumpang tindihnya sebuah konsep yang diusung. Namun tidak demikian dengan pemikiran ekonomi ala Abu 'Ubaid ini. Pemikirannya yang dinamis dapat disandingkan dengan konsep lain baik secara kontekstual maupun tekstual. Hal ini dikarenakan pemikirannya secara garis besar didasarkan kepada hal-hal mendasar saja seperti kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung dan asas manfaat yang dapat ditemukan oleh setiap pelaku ekonomi kala itu namun tidak meninggalkan esensi keimanan dan ketakwaan sebagai hamba Allah SWT. yang mestinya menjaga diri daripada potensi-potensi dosa dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi.

Dalam kajian penelitian terkait hal ini ada banyak yang telah meneliti termasuk penelitian yang dilakukan oleh Safrina dan Hendra (2023) terkait dengan pemikiran ekonomi Abu 'Ubaid relasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia. Dalam penelitian ini menguraikan

gagasan ekonomi Islam menurut pendapat salah seorang cendekiawan Muslim yang bernama Abu 'Ubaid juga sebagian relevannya dalam kebijakan kaungan publik di Indonesia. (Safrina & Hendra, 2023). Dari beberapa riset yang telah peneliti temukan bahwa berkaitan dengan pemikiran Abu 'Ubaid ini memanglah sangat populer untuk diteliti. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ada kesenjangan penelitian lain dengan penelitian ini, diantaranya penelitian kali ini fokus pada beberapa kebijakan yaitu keuangan publik, sumber pendapatan dan belanja negara, pengelolaan zakat, fungsi uang, kekayaan publik dan kebijakan pertanian. Sehingga beberapa hal ini menjadi kebaruan dalam penelitian kali ini.

Begitu luas ruang kaji yang harus dilakukan untuk mengulik pemikiran-pemikiran Abu 'Ubaid tentang ekonomi. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman awal kepada publik tentang keberadaan pemikiran Islam sekaligus mampu menjawab isu-isu perkembangan global yang perlahan mulai ditinggalkan, khususnya relevansinya di Indonesia. Memang perlu dilakukan penelitian yang luas untuk mendalami pemikiran Abu 'Ubaid tentang ekonomi. Namun, untuk menangkap sejarah sosial perkembangan teori ekonomi secara lebih tepat, dipilihlah gagasan-gagasan Abu 'Ubaid untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sosial tertentu akan memunculkan cara berpikir tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Biografi Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam

Abu 'Ubaid memiliki nama asli Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi, beliau lahir dikota hijrah, Khurasan yang dikenal dengan Iran, Afghanistan, Turkministan dan Tajikistan pada tahun

157 H. Beliau dikenal dengan ahli hadis, ahli ilmu fikih serta ahli sastra bahasa Arab yang melahirkan banyak karya. Ayah beliau juga merupakan seorang yang ahli dalam sastra bahasa Arab, ilmu hadis dan fikih yang berasal dari bangsa Romawi, sedangkan ibundanya berasal dari Khurasan. Pada tahun 192 H hingga 210 H, Abu 'Ubaid diangkat menjadi hakim oleh gubernur Thughur Thabit ibn Nasr ibn Malik, ia menetap di Makkah pada tahun 219 H sampai wafatnya pada tahun 224 H.

Abu 'Ubaid memiliki karya yang sangat *best seller* di bidang ekonomi Islam yaitu kitab al-Amwal. Abu 'Ubaid mendeskripsikan karyanya berawal dari akibat melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pendapat mazhab Maliki, namun tidak mengadopsi keduanya melainkan memunculkan pendapatnya sendiri sehingga terlahir sebuah karya yang monumental bernama kitab al-Amwal (Afidah, 2023). Kelebihan yang dimiliki kitab ini adalah menjadi rujukan ekonom muslim dan non-muslim dalam mempelajari perpajakan, anggaran Negara, baik pendapatan maupun pengeluaran negara, tunjangan finansial bagi yang kurang mampu serta keuangan publik Islam. Dalam buku ini disertakan dengan keberhasilan pemerintah dalam mengatur kebijakan pembangunan sistem perpajakan Islam dan kemaslahatan sosial yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.

Abu 'Ubaid lebih mementingkan aspek rasio/nalar dan spritual terhadap kehidupan manusia sekarang dan nantinya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Atas dasar itu, Abu 'Ubaid menjadi salah seorang pembuka nilai-nilai tradisional pada abad ke-3 H yang berpendapat bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian adalah melalui reformasi terhadap akar-akar kebijakan keuangan

serta institusinya dengan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, sumber dari yang suci, Al-Qur'an dan Hadis mendapatkan tempat eksklusif serta terekspresikan dengan kuat pada pemikir-annya (Fauziah, 2021).

Abu 'Ubaid hidup pada masa Dinasti Abbasiyah yakni meliputi pemerintahan Khalifah al-Mahdī, al-Hadī, al-Rasyīd, al-Amīn, al-Ma'mūn dan al-Mu'tashīm. Dia adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang hadis. Berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Ahmad Ibnu Hanbal dan ulama lain dari kalangan ahli hadis yang pernah ada konflik dengan negara. Pada saat itu kekhalifahan mendukung dan pro terhadap ideologi rasionalisme Mu'tazilah dan ia kontra terhadap ulama ahli riwayat dari kalangan ulama hadis, yang mana waktu itu Abu 'Ubaid telah mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Abdullāh bin Thahir yang merupakan seorang panglima dan tangan kanan Khalifah al-Ma'mūn. Sebagaimana yang ada di dalam kitab al-Amwal, dia begitu banyak mengkaji tentang politik keuangan dan administrasi perekonomian tetapi dia tidak pernah membahas tentang daulah Abbasiyah sedikit pun. Bahkan dia lebih banyak membahas secara terperinci mengenai perbedaan sahabat dan tabi'in mengenai kesalahan kekuasaan daulah Umawiyah, beliau pun tidak pernah memberikan nama penguasa Umawiyah dengan gelar Khalifah akan tetapi dia lebih menggunakan bahasa Sultan atau Penguasa.

Pada buku al-Amwal terjemahan setiawan budi utomo adalah tarikh terakhir Pada tahun 223 H/ 838 M, Abu 'Ubaid berangkat dari Baghdad ke Mekah untuk perjalanan di Baitullah al-Haram. Lalu ulama berpendapat bahwa Abu 'Ubaid melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga kali. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa Setiap tahunnya dia berangkat ke Mekah menunaikan

ibadah haji dan kemudian dia kembali pulang ke Baghdad dan menetap di sana untuk menuliskan dan meriwayatkan kitab al-Amwal. Setelah Abu 'Ubaid melakukan perjalanan haji pada 223 H, dia sampai di Mekah dan menetap disana. Namun ketika malam hari sebelum perjalanan pulang ke Baghdad, ada yang meriwayatkan bahwa Abu 'Ubaid telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Pada akhirnya dia tetap tinggal di Mekah dan pada tahun 224 H/838 M beliau dinyatakan wafat dan dimakamkan di rumah Ja'far bin Abu Thālib.

Adapun perjalanan pendidikan Abu 'Ubaid di mulai saat sejak kecil beliau sudah menimba ilmu pengetahuan dengan para ulama dengan diantar oleh sang ayah. Pada tahun 179 H / 795 M, Abu 'Ubaid telah selesai menimba ilmu pengetahuan di daerah perkotaan Herat dan Marwa kemudian dia melanjutkan mencari ilmu dengan datang ke Kufah, Basrah dan Baghdad dan mempelajari tentang Nahwu, Qira'at, Hadis dan Fikih dengan ulama terkenal pada masa itu. Abu 'Ubaid memiliki kesederhanaan luar biasa walaupun beliau selalu menuntut ilmu pada ulama Kufah dan Basrah, beliau memiliki keunikan sikap tersendiri. Bukti nyata dari sikap tersebut adalah Abu 'Ubaid menjadi seseorang yang secara konsisten produktif di bidang keilmuan yang menepis taklid dan fanatisme terhadap suatu mazhab tertentu. Dia juga telah mendidik anak-anak keluarga Hartsamāh bin A'yūn dan memegang jabatan gubernur di wilayah Khurasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyīd pada tahun 189 H - 804 M. Hartsamāh juga pernah menjabat sebagai gubernur di Mesir sebelum itu, yaitu pada tahun 178 H - 794 M, kemudian anaknya yang bernama Hatim pada tahun 194 H/810 M pada akhirnya telah menggantikannya sebagai gubernur di Mesir.

Adapun karya-karyanya, Abu 'Ubaid telah mengkaji Al-Qur'an, hadis nabawi, bahasa Arab yang dianggap sebagai bahasa Al-Qur'an dan sunah, serta berbagai ilmu yang diperlukan umat Islam pada saat itu, di tangan keganasan bangsa Tartar yang menghancurkan perpustakaan Islam yang mengoleksi sebagian besar karya Abu 'Ubaid maka judul-judul karyanya telah menjadi bukti nyata keagungan pemikirannya. Abu 'Ubaid mempunyai banyak karya yang bermacam, sedikitnya sekitar 20 karya tulis dalam bidang ilmu baik dalam hadis, fiqih, sastra, ekonomi dan lainnya, Diantara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut (Ma'ruf, 2021):

1. *Gharib Al-Qur'an*. *Gharib Al-Qur'an* adalah ilmu yang membahas tentang arti kata-kata ganjil dalam Al-Qur'an yang tidak lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari.
2. Kitab *Ma'anī Al-Qur'an*. *Ma'anī Al-Qur'an* adalah ilmu yang membahas tentang makna-makna Al-Qur'an. Ilmu ini bertujuan untuk mengungkap salah satu kemukjizatan Al-Qur'an.
3. Kitab *Fadha'il Al-Qur'an*. *Fadha'il Al-Qur'an* adalah ilmu yang membahas keutamaan-keutamaan Al-Qur'an baik pembaca, pengajar, penghafal, ayat, surah, mushaf atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Al-Qur'an.
4. Kitab *an-Nasikh wal-Mansukh*. Kitab ini membahas tentang hukum syara' dengan perintah atau kitab Allah SWT. yang datang kemudian dari pada-Nya.
5. Risalah *Fimā Warada fil Qur'anil Karīm min Lughat al-Qaba'il*. Risalah *Fimā Warada fil Qur'anil Karīm min Lughat al-Qaba'il* adalah kitab yang mengkaji tentang *dakhil* (serapan-adopsi).
6. Kitab *al-Qiraat*. Adalah ilmu tentang tata cara melafazkan kalimat-kalimat Al-Qur'an dan perbedaan cara

melafazkan yang di-hubungkan dengan para Imam *Qiraat*.

7. Kitab *al-Maqshūr wal Mamdud*. Buku ini mengkaji cara membaca dalam ilmu *qiraat*.
8. Kitab *Gharib al-Hadits*. Kitab yang mengkaji ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis.
9. Kitab *al-Amwal*. Kitab ini adalah mengenai pengelolaan keuangan publik atau biasa disebut harta Negara. Kitab ini menekankan beberapa materi mengenai perpajakan, zakat, hukum serta administrasi dan hukum internasional.
10. Kitab *al-Hijr wat Taflis*. Sesuai dengan judulnya bahwa kitab membahas dan mengkaji tentang perekonomian, keuangan, dan perdagangan.

Masih banyak karya Abu 'Ubaid yang peneliti tidak sempat untuk menguraikan satu per satu pada tulisan ini karena sejarah kehidupan Abu 'Ubaid hanya sedikit diketahui dan didokumentasikan. Karena itu, banyak informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup dan biodatanya diselimuti ketidakpastian dan bahkan tidak bisa dijadikan pedoman. Fakta ini menjelaskan bahwa sebagian besar dokumentasi dan informasi yang disebutkan oleh para ahli sejarah ketika memberikan penjelasan tentang biodata Abu 'Ubaid penuh dengan kontradiksi menjadi penghalang bagi mereka yang ingin mengetahui biodata dan informasi lebih detail tentang kehidupan Abu 'Ubaid. Menurut Romi Suradi & Bustami yang dikutip dari buku terjemahan Kitab Al-Amwal oleh Al-Qasim (2009) Ada dua sumber yang membahas tentang kehidupan Abu 'Ubaid, Tarikh Baghdad karya al-Khatib al-Baghdadi (392-463H/1002-1071 M) dan kitab al-Fihrisit karya Ibnun Nadim (438H/1047 M) (Romi & Bustami, 2022).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma fenomenologi yaitu mencoba memahami obyek menurut konsep pengertian yang dikonstruksikan oleh subjek yang diteliti (Abdussamad, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terbitan dan data kepustakaan yang diolah dari berbagai studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep-Konsep Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam

Abu 'Ubaid sangat menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip utama dalam perekonomian. Buku *Al-Amwal* memiliki beberapa informasi yang sangat luar biasa tentang sistem keuangan publik Islam, khususnya di bidang manajemen pemerintahan. Buku ini merinci perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama dua abad pertama hijrah, khususnya pada masa hidup Nabi Muhammad SAW., para sahabat dan para pengikutnya.

Melanjutkan pokok bahasan utama isi buku *al-Amwal* sebagai ikhtisar keuangan publik Islam yang biasa dikenal dengan *Islamic public finance* kita bisa melihat bahwa ini adalah usaha Abu 'Ubaid yang luar biasa. Keuangan publik Islam adalah ide keuangan berdasarkan pada agama Islam yang relevan dengan ekonomi modern Indonesia dan di mana penanaman prinsip-prinsip moral akan memberikan efek yang baik. Sumber utama pembiayaan publik Islam, tentu saja, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. *Falah* adalah tujuan akhir keuangan publik Islam, yang mencakup pandangan tentang zakat dan pajak, penerimaan, pengeluaran dan saldo di sektor publik merupakan karakteristik yang membedakannya dari keuangan publik

konvensional. Alat yang digunakan dalam pembiayaan publik, seperti zakat, aset perusahaan, infaq, kharaj dan wakaf juga harus diperhitungkan. Kekuatan sistem keuangan publik ini dibangun di atas sejumlah prinsip nilai-nilai Islami, yang bersama-sama dengan prinsip-prinsip tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan keuangan publik Islam di masa depan.

Dengan demikian berdasarkan relevansi pembahasan, berikut ini merupakan analisis tentang kajian pemikiran ekonomi Abu 'Ubaid:

Keuangan publik

Dalam kitab *al-Amwal*, beliau dengan sangat jelas menjelaskan mengenai studi yang berkaitan dengan keuangan publik dengan menjadikan Rasulullah SAW (Cookson & Stirk, 2019). Abu 'Ubaid membagi *fa'i* menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:

1. *Kharaj*. Menurut pandangan Abu 'Ubaid *kharaj* adalah tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam dari kaum kafir melalui peperangan. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara non-Islam dan umat Islam, maka tanah yang dikelola ditentukan apakah diserahkan kepada umat Islam atau menjadi milik non-muslim melalui jalan perdamaian.
2. *Jizyah*. *Jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada non-Islam dibayar setiap tahunan untuk perlindungan jiwa, ibadah dan harta. *Jizyah* yang wajib di bayar memiliki tingkatannya tersendiri mulai dari 1 dinar, 30 ekor sapi, 40 ekor sapi serta segala bentuk pertanian diwajibkan *jizyah* sebesar 1/10 atau 10% dari total panen.
3. *Khumus*. *Khumus* adalah kewajiban pajak orang muslim untuk membayar seperlima dari kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu untuk tujuan tertentu. Ruang lingkup pajak *khumus* meliputi *al-*

ghanimah. Pada firman Allah SWT. QS. Al-Anfal/8 : 41, yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, ke-rabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang mis-kin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41)

Bahwa yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. Maksudnya seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada Allah dan Rasulullah, kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), anak yatim, fakir miskin dan Ibnussabil. Sedang 4/5 dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

Allah SWT. sudah menetapkan bahwa harta yang diperoleh sebesar 1/5 atau 20% dari kafir harbi (*ghanimah*), *rikaz* (miyak, batu bara), dan *luqathah* (barang temuan yang berumur 1 tahun).

Untuk *Luqathah*, Abu 'Ubaid membagi tiga keadaan: Pertama, 20% untuk pemerintah dan sisanya untuk yang menemukannya, Kedua, diserahkan sepenuhnya kepada *Baitul Maal* dan Ketiga, diserahkan sepenuhnya kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke *Baitul Maal* (Febriani, 2017).

4. *Ushr*. Pada QS. Al-An'am/6: 14, yang berbunyi sebagai berikut:

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آخِذٌ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah selain Allah, Pencipta langit dan bumi serta Dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan aku jadikan sebagai pelindung?” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.” (QS. Al-An'am: 14)

Allah SWT. menyebutkan bahwa harta atau zakat yang diambil sebesar 1/10 atau 10% dari pertanian atau perkebunan. Abu ubaid berpendapat bahwa *ushr* dibebankan kepada setiap pedagang atau pengusaha sekali dalam setahun. Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa esensi dari zakat adalah menyelamatkan orang-orang dari kekurangan dan kelaparan, disamping itu Abu 'Ubaid menetapkan kategori *mustahik* (penerima zakat) adalah mereka yang berpenghasilan dibawah 40 Dirham (selain sandang, pangan dan papan) dalam 1 bulan.

Dengan demikian, Abu 'Ubaid membagi tiga tingkatan ekonomi masyarakat pada msa itu, yaitu: kelompok kaya raya yang diwajibkan zakat atau pajak,

kelompok menengah yang tidak diwajibkan zakat atau pajak dan tidak termasuk mustahik serta kelompok mustahiq (penerima zakat atau pajak) (Febriani, 2017).

Sumber pendapatan dan belanja keuangan negara

Pada masa Rasulullah SAW. sumber pendapatan keuangan negara terdiri dari zakat, *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i*. Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber pendapatan keuangan publik pun sumbernya bertambah. Seperti pada masa khalifah Umar bin Khattab menambahkan *khums* sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan pada masa Abu 'Ubaid dan pemerintahan khalifah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah menambahkan *kharaj*, *jizyah*, *khums* dan *'usyur* sebagai pendapatan negara. Namun, yang menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kebijakan ini adalah Abu 'Ubaid sangat menentang gagasan tentang pendistribusian zakat yang harus dikelola secara merata terhadap yang berhak menerima zakat. Dimana pendistribusiannya cenderung ditentukan dalam batas tertinggi setiap orang yang menerimanya, yang terpenting bagi Abu Ubaid adalah kebutuhan dasar penerima zakat dapat terpenuhi dengan baik, seberapa besarnya pun serta bagaimana pengalokasian itu dapat meringankan fakir miskin yang kelaparan, orang yang terkena bencana dan dapat membantu mereka yang bertanggungjawab atas kehidupan kaumnya.

Dalam hal ini Abu 'Ubaid mengadopsi prinsip "setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing". Sehingga pada kesempatan lain, Abu 'Ubaid tidak mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang memiliki kekayaan sebesar 40 dirham atau harta lainnya yang sebanding, di samping sandang, pangan dan papan yang

menurutnya itu semua adalah standar kehidupan minimum. Adapun yang berhak mengeluarkan zakat adalah mereka yang memiliki 200 dirham serta yang sebanding dengan itu di mana mereka dikategorikan sebagai orang kaya. Dalam hal ini, Abu 'Ubaid mengkategorikan tiga kelompok berdasarkan sosial-ekonomi terkait status *muzaki* dan *mustahik* zakat, antara lain:

1. Golongan *Aghniya* (orang kaya) yang harus mengeluarkan zakat
2. Golongan menengah yang bukan sebagai mustahik maupun muzaki dan
3. Golongan mustahik.

Sesungguhnya keuangan publik ini adalah harta kekayaan milik umum maka dalam hal pendistribusiannyapun dianggarkan untuk kesejahteraan umum seperti santuan untuk anak-anak terlantar, para pengungsi korban bencana maupun santunan lainnya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Terkait pembelanjaan ini Abu 'Ubaid mengutip nukilan pendapat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, "Umar r.a telah mengatakan bahwa seorang muslim berhak menerima maupun menolak terhadap harta kekayaan" (Afidah, 2023)

Pengelolaan zakat

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melem-bagikan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam termasuk di Indonesia. Maka fungsi

petugas zakat (*amil*) sudah seharusnya menfungsikan tugas-tugasnya yang dinamis dan proaktif serta efektif dalam mengelola zakat.

Abu 'Ubaid menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari simpanan/tabungan boleh diberikan kepada negara ataupun kepada para mustahik secara langsung, sedangkan zakat komoditas harus berikan kepada khalifah, jika hal itu tidak dilakukan maka kewajiban zakat tidak ditunaikan. Hal itu berpengaruh kepada pengelolaan zakat tersebut. Disamping itu juga, beliau memberikan dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan umum terkait pembagian tanah taklukan, apakah akan diberikan kepada penakluk atau membiarkannya tetap dikelola oleh penduduk setempat. Adapun yang menarik dari pemikiran ini adalah Abu 'Ubaid secara tidak langsung memberikan wewenang kepada seorang khalifah untuk berbuat adil dan bijak dalam memperluas batasan-batasan yang ditentukan dalam pembagian *khums* yang tentunya akan berimbas kepada kepentingan publik. Sehingga berkaitan dengan pembendaharaan negara dari setiap pendapatan harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik bukan untuk kepentingan pribadi khalifah.

Fungsi Uang

Konsep Abu 'Ubaid terkait ekonomi moneter, dalam kitabnya *al-Amwal* beliau berpandangan bahwa fungsi uang ada dua, ialah sebagai nilai alat tukar dan sarana pertukaran (Rinawati & Basuki, 2020). Abu 'Ubaid juga berpandangan, bahwa fungsi emas dan perak sebagai nilai tukar dan media pertukaran dalam membeli barang dan jasa. Selain itu pandangan Abu 'Ubaid tentang ekonomi fiskal dapat dilihat dari pernyataan beliau bahwa sumber pendapatan negara antara

lain yaitu Zakat, *Kharaj* dan *Jizyah* (Nurjaman & Danil, 2020). Beliau menegaskan bahwa kekayaan negara tidak boleh dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi pemerintah. Perbendaharaan negara harus dialokasikan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama (Hidayat, 2019).

Di dalam kitab *al-Amwal* beliau menyatakan "adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak bernilai apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (*infaq*)". Menurut (Fahmi, 2022) mengutip dari pandangan Euis Amalia (2010) Abu 'Ubaid mengakui keberadaan dua fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai nilai tukar. Sedangkan menurut Adiwarmanto Azwar Karim (2012) menjelaskan bahwa pernyataan Abu 'Ubaid dalam kitabnya menunjukkan dukungan terhadap teori konvensional mengenai uang logam, walaupun beliau tidak sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak bernilai apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa.

Hak Atas Kekayaan Publik

Pada QS. Al-Hasyr / 59 : 7-10, dijelaskan melalui firman Allah SWT. Pada ayat ini Allah SWT. berfirman bahwa semua harta benda yang dimiliki oleh orang kaya di salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa orang yang dapat menerima kekayaan negara adalah tidak berkecukupan, tertimpa musibah dan miskin. Semua penerimaan publik sudah ditentukan dengan *Khumus*, *ghanimah*, *rikaz*, *kharaj*, *jizyah*, zakat dan sebagainya (Febriani, 2017).

Kebijakan Pertanian

Tanah yang bagus dan baik akan berdampak dalam produktifitas buah, sayur serta tumbuhan lain. Maka dengan demikian Abu 'Ubaid menjadikan 2 kriteria khusus untuk tanah (*iqtha*) yaitu di antaranya:

1. Tanah kosong selama beberapa tahun.
2. Tanah yang sudah lama tidak ditanami hingga tandus.

Dia berpendapat bahwa air, rumput, lahan tidak boleh masuk dalam monopoli karena sumbernya dari Allah SWT. (Nurjaman & Danil, 2020).

Relevansi Pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam di Indonesia

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman, zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Setidaknya ada tiga cara untuk melihat ini. Pertama, UU No 23 Tahun 2011 dan aturan turunannya yang diringkas dalam PP No 14 Tahun 2014 dan Inpres No 3 Tahun 2014 sudah memuat persyaratan pengelolaan zakat di Indonesia. Aturan tersebut men-unjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan zakat nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata (BAZNAS, 2017). Kedua, jumlah ZIS di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum semakin banyak umat Islam di Indonesia yang sadar akan zakat dan bagaimana menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Selain itu, pertumbuhan data ZIS menjadi bukti bahwa penggiat zakat semakin banyak di Indonesia. Ketiga, Indonesia memiliki kapasitas zakat yang cukup besar, dengan potensi sebesar 3,4 persen dari PDB tahun 2010 atau Rp 217 triliun. Meski realitas penghimpunan zakat tidak mendukung potensi tersebut, namun dapat dimaknai sebagai pertanda bahwa zakat Indonesia akan semakin meningkat

di masa mendatang baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masya-rakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Lembaga Pengelola Zakat atau biasa disebut LPZ yang meliputi Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Unit Penghimpun Zakat di wilayah Indonesia mampu mengelola zakat. Ini termasuk mengawasi administrasi zakat di tingkat lokal dan regional. Organisasi-organisasi ini memiliki hak untuk mengelola zakat sesuai dengan hukum setempat dan pedoman agama. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan serta pengawasan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada semua tingkatan merupakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Salah satu wilayah di Indonesia yaitu Kabupaten Bone yang merupakan wilayah tempat tinggal peneliti baru-baru ini melakukan rapat penetapan zakat fitrah untuk tahun 1444 H/ 2023 M. Hasil rapat bersama yang dipimpin Kepala Kantor Kemenag Bone, Abd. Hafid M. Talla, serta dihadiri oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, perwakilan Kapolres

Bone, Kepala Dandim 1407/Bone, Kepala Dinas Perdagangan Bone, Kasubag TU Kemenag Bone, Ketua Pengelola Zakat dan Wakaf Bone, Ketua MUI Bone, Ketua Muhammadiyah Bone serta beberapa perwakilan KUA Kecamatan.

Berdasarkan hasil keputusan rapat, jumlah zakat yang akan disalurkan setara dengan empat liter perjiwa, tergantung dari jenis beras yang dikonsumsi oleh setiap wajib zakat, atau dengan nilai uang yang setara dengan harga pasaran beras perliter. Menut hasil pantauan harga beras dipasaran yang dilaporkan oleh masing-masing Kepala KUA yang hadir bahwa, harga beras di pasar beragam namun dominan sama dipasar lain.

Misalnya di wilayah Kecamatan Kahu dan Kajuara harga beras sama, mulai Rp.8500 – Rp. 9000/liter. Kecamatan Ajangale beras biasa Rp. 8000 dan beras kepala Rp. 10.000/liter. Wilayah Lappariaja bagian Bone Barat, beras biasa dipasaran Rp. 7500 dan beras paling rendah Rp. 6000. Sementara di Kecamatan Tanete Riattang Timur, beras biasa Rp. 7500 – Rp. 8000 ada juga Rp. 10.000. Sedangkan beras kepala capai harga Rp. 12.000/liter. Untuk Kecamatan Tanete Riattang, mulai beras biasa Rp. 9000 – Rp. 10.000 dan beras super Rp. 12.000/liter.

Sebelum ditetapkan keputusan, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone terlebih dulu mempersilahkan kepada ketua BAZNAS Bone, Ketua MUI dan Ketua Muhammadiyah Bone untuk memberikan pandangan dan petunjuknya terkait hukum atau aturan-aturan dalam zakat fitrah. Setelah saling mencermati pendapat dan harga beras, maka dalam rapat diputuskan dua kategori kadar zakat fitrah tahun 1444 H. Pertama, kategori zakat untuk beras kepala, sebanyak empat liter beras dengan nilai rupiahnya Rp 40.000,-. Kategori kedua yaitu berzakat dengan

beras biasa sebanyak empat liter beras dengan nilai rupiahnya Rp 30.000,-.

Kepala Kantor Kemenag Bone Abd. Hafid M. Talla mengimbau agar kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Bone ini dapat mengeluarkan zakat fitrah sedini mungkin, tanpa harus menunggu akhir ramadhan. Pembayaran zakat fitrah agar dilaksanakan sesegera mungkin dan diserahkan dimasing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kecamatan, kelurahan dan desa untuk penerimaan zakat, menurutnya, zakat fitrah membuat jiwa lebih tenang dan zakat mal membuat harta lebih berkah (Talla, 2023).

Dalam kesempatan menunaikan kewajiban zakat di Kantor Baznas Bone berapa pekan lalu, pemerintah Kabupaten Bone yaitu Bupati Bone Dr H. A. Fahsar M Padjalangi, M.Si. mengajak masyarakat Kabupaten Bone untuk membersihkan harta bendanya dengan menunaikan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Bupati Bone usai menunaikan zakatnya menjelaskan bahwa beliau datang untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, infak dan sedekah bersama dengan wakil bupati, sejumlah pimpinan OPD dan masyarakat lainnya karena umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat mereka, agar harta dapat lebih bermanfaat selain itu pahala meningkat dan Allah SWT. akan meng-gantinya dengan yang lebih baik (Padjalangi, 2023). Bupati Bone menyebutkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bone sudah sangat baik, mulai dari administrasinya sampai pendistri-busiannya ke masyarakat.

Selain itu, Kepala BAZNAS Kabupaten Bone, Dr. H. Sainal Abidin, menyampaikan Himbauan presiden kepada seluruh Gubernur dan Bupati untuk menyampaikan pada pimpinan OPD untuk menunaikan pembayaran zakat fitrahnya di BAZNAS masing-masing. Ketua BAZNAS Bone juga

menyebutkan membayar zakat atas jasa profesi, baik takaran maupun persen yang harus diserahkan (Abidin, 2023).

Relevansi pemikiran Abu 'Ubaid tentang fungsi uang di Indonesia

Terbukti bahwa teori Abu Ubaid dalam Kitab *al-Amwal* membela pelaksanaan distribusi kekayaan yang wajar dan merata yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan fiskal sebesar mungkin. Nampaknya Abu 'Ubaid mencoba berargumentasi dalam kitabnya bahwa pemerintah harus menjauhi kebijakan yang semata-mata menguntungkan sekelompok orang dan membebani kelompok lain.

Karena uang biasanya terlibat dalam kegiatan ekonomi modern seperti produksi, investasi dan konsumsi, maka peran dan hubungan yang erat antara uang dan kegiatan transaksi ekonomi dapat dilihat sebagai hal yang wajar. Alat tukarnya adalah uang, uang adalah komoditas yang dapat disimpan, digunakan untuk menilai komoditas lain dan ditukar dengan komoditas lain (Solikin & Suseno, 2002). Dapat dikatakan bahwa pemikiran Abu 'Ubaid tentang uang masih dapat diterapkan hingga saat ini karena definisi di atas sebanding dengan apa yang ditulis Abu 'Ubaid tentang uang dalam kitabnya *al-Amwal*. Selain itu, Solikin dan Suseno mengklarifikasi bahwa uang adalah benda yang pada hakekatnya berfungsi sebagai:

1. Alat tukar (*medium of exchange*)
2. Alat penyimpan nilai (*store of value*)
3. Satuan hitung (*unit of account*)
4. Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).

Uang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, namun seiring peradaban manusia semakin maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan, maka tujuannya pun semakin meluas dan meningkat sehingga memunculkan fungsi uang saat ini, yang kemudian

mengarahkan penggunaan uang sebagai barang tanpa wujud fisik (*intangible money*).

Sebagai salah satu manifestasi fungsi uang dengan konsep keadilan menurut Abu 'Ubaid dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone. Fenomena beberapa pekan lalu dengan dilaksanakannya pasar murah yang dipusatkan di lapangan merdeka Watampone sebagai wujud manifestasi pemberdayaan fungsi uang dalam hal perdagangan. Pasar Murah ini untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat karena semua jenis sembako tersedia dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dari harga di pasaran, sehingga hal ini tidak membebani masyarakat pada kenaikan bahan pokok akibat dampak kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan harga sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menginisiasi terselenggaranya pasar murah (Islamuddin, 2023). Program pemerintah kabupaten Bone ini kemudian mengangkat tema "Pengendalian Inflasi Serta Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok".

Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid terhadap Keuangan Publik di Indonesia

Sebagaimana diketahui, Abu 'Ubaid mendirikan landasan filosofis ekonomi berdasarkan gagasan keadilan dalam bukunya Kitab *Al-Amwal*. Gagasan ini menekankan perlunya landasan filosofis bagi semua tindakan ekonomi agar dapat berdiri kokoh sebagai landasan pemikiran ekonomi sebagai cita-cita yang harus dicapai, yaitu sistem ekonomi yang berkeadilan, dimana setiap tindakan keadilan menghasilkan keuntungan setiap masyarakat. Pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga ke-seimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” menunjukkan filosofi ekonomi Indonesia, yang diklaim Abu ‘Ubaid hampir identik dengan konsep keadilan.

Salah satu prinsip semangat demokrasi ekonomi yang ingin dicapai Indonesia sebagai negara berdaulat adalah ungkapan "Efisiensi dengan Keadilan". Padahal tujuan ekonomi utama Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga setiap kebijakan ekonomi menganut sistem pemberdayaan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan masyarakat akar rumput. Selain itu, kata "Efisiensi" digunakan bersamaan dengan kata "Keadilan" untuk menunjukkan kesetaraan proses yang memiliki tujuan terhormat, khususnya ketika efisiensi mengacu pada metode untuk memaksimalkan hasil dari sumber daya yang langka.

Keadilan disisi lain berkaitan dengan pemerataan sumber daya berdasarkan konsep kekeluargaan dan mengutamakan mereka yang benar-benar membutuhkan untuk memaksimalkan kebahagiaan masyarakat. Abu ‘Ubaid menggunakan pembenaran zakat yang didasarkan pada bagaimana Nabi dan Khalifah sesudahnya menangani praktik tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat sangat diperlukan dalam hal ini. Dalam hal hukum dan pembentukan organisasi dengan kekuatan untuk melaksanakan semua tugas yang berhubungan. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menunjukkan bahwa ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan zakat ini.

Sebagai negara muslim terbesar dan sebagai negara dengan jumlah penduduk

terbesar ke empat di dunia. Tentunya banyak permasalahan berkaitan dengan kesenjangan sosial salah satunya adalah pengangguran dan kemiskinan. Maka untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan khususnya bagi umat Islam, sudah sepantasnya Indonesia memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membangun demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya dari sektor zakat ini.

Kurangnya edukasi dan literasi menjadi salah satu dari beberapa tantangan dalam fenomena ini. Akibatnya, mayoritas masyarakat hanya tahu bahwa zakat hanya berlaku untuk zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali dan zakat didistribusikan kepada semua orang di sekitarnya, bahkan orang asing. Oleh karena itu, harus ada banyak langkah terkait dalam praktiknya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan proyek keumatan, harus ada sejumlah proses yang terkait dengan pendidikan, pengawasan, pembenahan dan perbaikan, maka jika mencermati beberapa proses tersebut diharapkan sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat Indonesia dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara.

SIMPULAN

Abu ‘Ubaid memiliki nama asli Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Banyak pemikiran-pemikirannya kemudian dirumuskan dalam karyanya, salah satu yang paling fenomenal adalah kitab *al-Amwal*. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah kebijakan ekonomi Islam. Dalam kitab tersebut, dia menegaskan kembali gagasan ekonomi mendasar tentang keadilan sebagai landasan filosofis yang kokoh untuk pengembangan pemikiran ekonomi. Dalam kitabnya Abu ‘Ubaid al-Qasim berpendapat, uang memiliki dua tujuan yaitu berfungsi

sebagai patokan nilai tukar dan sebagai alat tukar yang masih berguna dalam ekonomi modern. Abu 'Ubaid al-Qasim setuju bahwa hegemoni pemerintah dalam perdagangan global sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Al-Qur'an, hadis dan sunah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Abidin, S. (2023). "Kepala Baznas Kabupaten Bone. Narasumber Zakat. Di Wawancara Oleh Bone.go.id." <https://bone.go.id/2023/03/31/bupati-bone-ajak-masyarakat-bersihkan-harta-dengan-tunaikan-zakat/>.
- Aslamah, A. N., & Nurwahidin, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697-704.
- Azis, M. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid.
- Baznas. (2017). "Outlook Zakat Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)."
- Fahmi, M. A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya. *IQTISODINA*, 5(1).
- Fauziah, St. Nurul Ilmi Al. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer."* Vol. 5.
- Febriani, A. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 9(2), 128-149.
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid Sebagai Fuqha Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 4(1).
- Islamuddin, H. A. n.d. "Sekretaris Daerah Bone. Diwawancarai Oleh Bone.go.id." <https://bone.go.id/2022/10/25/jaga-stabilitas-harga-dan-daya-beli-masyarakat-pemkab-bone-gelar-pasar-25-27-oktober/>.
- MA'RUF, A. N. A. N. G., & ISLAM, S. P. ABU UBAYD AL-QĀSIM (157-224 H).
- Mashur. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam*. Edited by Andriyanto. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha
- Nurjaman, M. I., & Danil, M. (2020). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(2), 47-65.
- Padjalangi, H. A. Fahsar M. (2023). "Bupati Bone. Narasumber Zakat. Di Wawancara Oleh Bone.go.id." <https://bone.go.id/2023/03/31/bupati-bone-ajak-masyarakat-bersihkan-harta-dengan-tunaikan-zakat/>.
- Rinawati, I., & Basuki, H. (2020). Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan MA Mannan, M. Umar Chapra. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 21-36.
- Safina, S. & Hendra. (2023). "Konsep Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tentang Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia". *JIKEM*. 3(2).
- Solikin, Suseno. 2002. *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Seri No. 1. Jakarta: PPSK Bank Indonesia.
- Stirk & Cookson. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Talla, Abd. Hafid M. (2011). "Kepala Kantor Kemenag Bone Diwawancarai

Oleh Ahdi Hidayat.”
UU RI. (2011).“Undang-Undang Republik
Indonesia, No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.”